

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Etnis Tionghoa berikut perangkat kebudayaannya merupakan bangsa yang besar dan menyimpan peradaban yang tinggi, sehingga mereka sanggup mempertahankan kekhasan budaya mereka walaupun hidup di perantauan. Di negara Indonesia, etnis Tionghoa selain berhasil menjadi etnis yang terkenal tekun bekerja dan handal dalam bidang perekonomian. Etnis Tionghoa juga mampu berbaur dengan masyarakat lokal. Tetapi akan terjadi perubahan-perubahan mengikuti perkembangan di mana lingkungan etnis Tionghoa itu hidup dan berkembang.

Terdapat perbedaan istilah penyebutan antara Cina dan Tionghoa di Indonesia. Dilihat dari etimologinya, kata *Cina* berasal dari nama *Ahala* (dinasti) *Qin* (baca Ch'in). Dinasti Qin (221 SM-206 SM) adalah dinasti pertama yang mempersatukan seluruh daratan Tiongkok di bawah sebuah pemerintahan pusat yang sangat kuat.¹ Sedangkan istilah *Tionghoa* berasal dari kata *Zhonghua*. Secara etimologis, kata *Zhonghua* berasal dari nama suatu suku bangsa yang hidup di masa purba di kawasan tengah negeri Cina-yang merupakan wilayah tempat munculnya dan berkembangnya kebudayaan Tiongkok.² Jadi kata Cina merujuk pada suatu dinasti yang mampu mempersatukan seluruh daratan Tiongkok,

¹ A. Dahana, "Wacana Tionghoa-Cina di Era Reformasi", dalam *Meretas Ranah Bahasa, Semiotika, dan Budaya*, eds. Ida Sundari Husen, Rahayu Hidayat (Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), h. 290.

² *Ibid.*, h. 294.

sedangkan kata Tionghoa merujuk pada suatu suku bangsa yang mendiami wilayah di kawasan tengah Cina sebagai awal mula muncul dan berkembangnya kebudayaan Tiongkok.

Semenjak kedatangan Belanda abad ke-17, status orang-orang Tionghoa berubah. Pemerintah Belanda meletakkan landasan “*semi apartheid*”. Sistem *apartheid* ini diterapkan disuatu masyarakat yang mengisolasi setiap golongan penduduk yang satu dari penduduk yang lain secara fisik.³ Terdapat pembagian lapisan yang merupakan hasil pemisahan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang tercantum dalam *Regerings Reglement 1854*.⁴ Penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu golongan Eropa, Timur Asing (Tionghoa, India, Arab), dan yang terakhir adalah pribumi.

Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang berdampak pada terbentuknya komunitas etnis Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis kota Bogor adalah kebijakan *Wijkenstelsel*.⁵ Kebijakan *Wijkenstelsel* pada tahun 1835-1915 yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah kolonial mengontrol masyarakat agar tidak bercampur dengan masyarakat lain. Etnis Tionghoa diberi hak tinggal di sepanjang *Handelstraat*⁶ sampai tanjakan Empang. Nama *Handelstraat*

³ Onghokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 4.

⁴ Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya, (1900-1946)*, (Semarang: Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah, 2004), h. 10.

⁵ *Wijkenstelsel* (1835-1915) adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur zona atau wilayah permukiman berdasarkan kelompok etnis tertentu. Baca: La Musa, *Penelusuran Arsip Sejarah Kabupaten Bogor*, (Cibinong: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, 2014), h. 231.

⁶ *Handelstraat* pada tahun 1905 yang artinya Jalan Perniagaan, lalu menjadi Jalan Suryakencana tahun 1970. 1915 untuk mengatur zona atau wilayah permukiman berdasarkan kelompok etnis tertentu. Baca: Zakaria Zainuddin, *Penelusuran Arsip Statis Sejarah Pembangunan Kabupaten Bogor*, (Cibinong: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, 2015), h. 252.

mendukung keberadaan Pasar Bogor (Pasar Heubeul) sebagai kawasan perniagaan yang sudah ada sebelumnya. Kawasan kiri-kanan *Handelstraat* di antara Ciliwung dan Cipakancilan juga diperuntukkan Komunitas Tionghoa. Di sebrang gerbang utama Kebun Raya Bogor atau di awal Suryakencana terdapat Wihara Dhanagun (Klenteng Hok Tek Bio). Inilah tempat ibadat kedua yang dibangun komunitas Tionghoa setelah Pan Kho Bio.⁷

Selain menetapkan tempat di mana etnis Tionghoa tinggal, pemerintah Hindia-Belanda melarang etnis Tionghoa melakukan perjalanan tanpa surat izin khusus (surat pas) pemerintah.⁸ Kebijakan tersebut semakin memperkuat pemusatan penduduk etnis Tionghoa di Kota Bogor. Komunitas yang telah terbentuk pun terus berkembang dan bertahan. Meski masyarakat dikotak-kotakan oleh pemerintah kolonial, tetapi hubungan yang terjalin antar komunitas berjalan dengan harmonis.

Transisi masa Orde Lama kepada Orde Baru menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk terhadap masyarakat etnis keturunan Tionghoa. Sebelum memasuki masa pemerintahan Presiden Soeharto, etnis-etnis yang ada di Bogor walaupun telah dikotak-kotakan tetap hidup dengan harmonis. Semenjak Gerakan 30 September 1965 muncul pandangan bahwa seluruh etnis keturunan Tionghoa di Indonesia terlibat dalam gerakan tersebut, hal ini berkembang menjadi gerakan anti-Cina karena adanya persepsi bahwa semua orang Tionghoa berideologi komunis.

⁷ La Musa, *Penelurusan Arsip Sejarah Kabupaten Bogor*, (Cibinong : Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, 2014), h. 231.

⁸ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 28.

Selama pemerintahan Orde Baru terjadi pengalaman traumatis yang dirasakan oleh keturunan Tionghoa sebagai kaum terdiskriminasi, baik secara politik maupun budaya. Mulai dari penentuan sebutan Cina, perlakuan diskriminatif dengan menutup semua sekolah yang berbahasa Tionghoa (1966), pelarangan aksara Tionghoa di tempat umum, agama Konghucu menjadi dikelola di bawah Ditjen Hindu Buddha, serta sistem birokrasi yang dipersulit oleh pemerintah. Etnis keturunan Tionghoa tidak boleh merayakan Tahun Baru Imlek dan *Cap Go Meh*, tidak boleh mengeluarkan Barongsai di depan umum, agama Konghucu tidak diakui, belajar bahasa Tionghoa tidak diperbolehkan. Perjalanan panjang pemerintahan Presiden Soeharto telah memupuk sentimen anti-Cina kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Koran dan publikasi bahasa Tionghoa tidak diijinkan dan semua klenteng harus diubah menjadi vihara.⁹

Rezim Orde Baru membuat dinding tebal bagi etnis keturunan Tionghoa, mereka pun tidak mendapat posisi-posisi strategis dalam bidang politik, birokrasi pemerintahan, hukum, serta kemiliteran. Jikapun terdapat etnis Tionghoa yang terlibat di partai justru tidak menonjol bahkan seringkali keberadaannya hanya menjadi sumber pendanaan partai semata-mata.¹⁰ Etnis keturunan Tionghoa hanya diandalkan dalam bidang ekonomi saja oleh rezim Orde Baru.

Pada bulan Mei 1998 rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berhasil digulingkan. Salah satu dampak dari peristiwa tersebut banyak korban jiwa yang terluka maupun tewas, serta terjadi kekerasan seksual. Di tengah Jakarta

⁹ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), h. 16.

¹⁰ Eddie Kusuma dan S. Satya Dharma, *Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*, (Jakarta : Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI) dan Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, 2006), h. 4.

yang terbakar, warga masyarakat etnis keturunan Tionghoa menjadi sasaran utama. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta membuat Bogor turut serta menjadi lumpuh, akhirnya banyak toko, kantor, dan sekolah tutup lebih awal.

Pada tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Abdurrahman Wahid percaya akan kemajemukan di Indonesia serta mau mengayomi kelompok minoritas. Abdurrahman Wahid mengeluarkan berbagai kebijakan terkait peraturan-peraturan negara yang mendiskriminasi etnis keturunan Tionghoa. Pembuatan kebijakan baru bagi etnis Tionghoa merupakan usaha untuk membuat citra Indonesia lebih baik, apalagi di mata dunia.

Pada 17 Januari 2000, Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan ada istiadat Cina.¹¹ Kebijakan tersebut mampu mengubah kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di Suryakencana dan Pulo Geulis Kota Bogor keturunan Tionghoa mulai mendapatkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan keberagaman serta menjaga tradisi dan budaya mereka.

Semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, hiburan tradisional etnis Tionghoa dapat dinikmati kembali. Warna merah yang mendominasi dari acara Imlek dan Capgomeh mulai menghiasi daerah pecinaan yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Semenjak keputusan tersebut dikeluarkan, etnis Tionghoa di Bogor tidak ragu-ragu lagi untuk beribadah ke

¹¹ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2003), h. 1068.

Klenteng dan sangat senang karena Barongsai bisa dikeluarkan dan diperlihatkan kepada khalayak umum di sepanjang Jalan Suryakencana.¹² Kebijakan tersebut merupakan pengakuan Abdurahman Wahid atas keberadaan kelompok etnis Tionghoa sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti **Komunitas Etnis Tionghoa di Bogor (1980-2003)**. Penelitian dilakukan pada etnis keturunan Tionghoa di Bogor, kawasan Suryakencana dan Pulo Geulis. Daerah tersebut merupakan kawasan pecinaan di Kota Bogor, banyak etnis keturunan Tionghoa yang bermukim di kawasan tersebut. Tema penelitian tentang perkembangan etnis keturunan Tionghoa di Bogor, telah merujuk pada satu permasalahan yang ingin diketahui melalui penelitian ini, yaitu dinamika kehidupan etnis keturunan Tionghoa masa Orde Baru hingga Masa Reformasi, khususnya dampak dari kebijakan masa Orde Baru hingga masa Reformasi bagi etnis keturunan Tionghoa yang bermukim di Suryakencana dan Pulo Geulis kota Bogor sebagai bagian dari proses perubahan-perubahan di Indonesia.

Sebagai bahan perbandingan penelitian relevan dan sesuai dengan tema penelitian ini, penulis membandingkannya dengan Skripsi yang berjudul *Komunitas Etnis Keturunan Tionghoa di Bogor Tahun 1966-1980* karya Yunita Purnama Sari mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta tahun 2013. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi milik Yunita Purnama Sari lebih membahas kebijakan pemerintahan Soeharto mengenai etnis keturunan Tionghoa di Indonesia selama masa Orde

¹² Abraham Halim, wawancara dengan penulis, 7 Agustus 2019.

Baru. Skripsi tersebut hanya menjelaskan dampak kebijakan-kebijakan selama rezim Orde Baru berkuasa, sedangkan skripsi penulis melanjutkan penelitian dari Yunita Purnama Sari yang penelitiannya diakhiri pada tahun 1980 ketika rezim Orde Baru sedang berkuasa.

Skripsi ini melanjutkan perkembangan kehidupan etnis keturunan Tionghoa di Bogor dari tahun 1980 hingga adanya pergantian kekuasaan yang ditandai dengan keruntuhan masa Orde Baru. Penulis lebih memfokuskan dampak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap etnis keturunan Tionghoa selama Orde Baru hingga Reformasi. Pada masa Reformasi terdapat beberapa kebijakan yang dirasakan sangat positif dampaknya bagi etnis keturunan Tionghoa di Indonesia. Kedua penelitian ini menggunakan konteks waktu yang berbeda. Penelitian penulis menggunakan periode masa Orde Baru dan masa Reformasi pada tahun 1980 hingga tahun 2003.

Penulis juga membandingkan dengan Skripsi yang berjudul *Tradisi Imlek Pada Kalangan Generasi Muda Tionghoa (Studi Kasus di Desa Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung)* karya Feni Febriani mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta tahun 2008. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi milik Feni Febriani membahas tradisi imlek dengan batas spasial di Desa Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung. Selain itu objek yang diteliti oleh Feni Febriani adalah generasi mudanya. Masyarakat Tionghoa dikenal teguh dalam memegang tradisi, tetapi ketika budaya Tionghoa diperbolehkan kembali oleh pemerintah Indonesia, giliran generasi mudanya yang kurang peduli.

Sedangkan skripsi ini menggunakan studi kasus di Suryakencana dan Pulo Geulis, sebagai kawasan Pecinan di Kota Bogor. Objek yang diteliti oleh penulis bukan generasi muda saja, melainkan dari seluruh umur. Karena bukan hanya generasi muda yang menyelenggarakan dan menikmati tradisi Imlek, melainkan dari semua kalangan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Batasan temporal pada penelitian ini adalah pada masa Orde Baru, tepatnya dimulai pada tahun 1980, sesuai dengan keluarnya Inpres No. 2 tahun 1980 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga negara keturunan asing¹³ dan Keppres No. 13 tahun 1980 tentang penyederhanaan prosedur bagi orang “Tionghoa asing” untuk memperoleh naturalisasi sebagai WNI.¹⁴ Kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 1980 tersebut menentukan keberlangsungan hidup etnis keturunan Tionghoa di Indonesia.

Sedangkan batas akhir dari penelitian ini adalah tahun 2003, ketika Tahun Baru Imlek menjadi libur nasional untuk pertama kalinya setelah rezim Orde Baru runtuh. Ketika dikeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 oleh Abdurahman Wahid, Instruksi Presiden tersebut isinya mencabut Inpres No. 14 tahun 1967. Dampak dari keputusan bersejarah tersebut maka kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta kebudayaannya di Indonesia. Gagasan Abdurahman Wahid untuk menghapus segala peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif di Indonesia bertujuan untuk

¹³ Lihat lampiran, h. 121.

¹⁴ Lihat lampiran, h. 123.

meminimalisir segala bentuk rasisme, serta menggalakan semangat untuk saling menghargai perbedaan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.

Kebijakan yang diterapkan oleh Abdurahman Wahid mengindikasikan bahwa semua etnis yang hidup di Indonesia dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Setelah kepemimpinan Abdurahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 diganti oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri menetapkan Hari Raya Imlek menjadi hari libur nasional. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pidato perayaan Imlek 2533 di Arena Pekan Raya Jakarta pada hari Minggu, 17 Februari 2002.

Batasan spasial pada penelitian ini lebih difokuskan pada kawasan Komunitas Etnis Keturunan Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis sebagai kawasan Pecinan di Kota Bogor. Etnis Tionghoa diberi hak izin mendirikan pemukiman di kawasan tersebut sejak masa kolonial. Dari masa ke masa, etnis Tionghoa terus hidup dan berkembang di kawasan Suryakencana dan Pulo Geulis. Kawasan tersebut terkena dampak diskriminasi, dalam bidang agama, kebudayaan, birokrasi, hingga sosial yang disebabkan dari kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa Orde Baru.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana kehidupan etnis keturunan Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis sebelum tahun 1980?

- b. Bagaimana kehidupan etnis keturunan Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis di bawah kebijakan Pemerintah Masa Orde Baru hingga Masa Reformasi?
- c. Bagaimana dampak dari Keputusan Presiden nomer 6 tahun 2000 terhadap etnis keturunan Tionghoa Suryakencana dan Pulo Geulis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menguraikan kehidupan etnis keturunan Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis sebelum tahun 1980.
- b. Menguraikan kehidupan etnis keturunan Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis di bawah kebijakan Pemerintah Masa Orde Baru hingga Masa Reformasi tahun 1980-2003.
- c. Mengetahui dampak dari adanya Keputusan Presiden nomer 6 tahun 2000 terhadap etnis keturunan Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai studi kepustakaan, baik dari Universitas Negeri Jakarta maupun peneliti lainnya yang ingin melakukan

penelitian tentang komunitas etnis keturunan Tionghoa. Serta dapat menjadi pelengkap kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya sejarah Indonesia pada masa Orde Baru hingga Reformasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan perkuliahan khususnya di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta sebagai kajian sejarah Indonesia masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Selain itu untuk menambah wawasan sejarah lokal Bogor bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukannya sintesis dari hasil-hasil dalam bentuk lisan. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁵

Penelitian ini membahas tentang Komunitas Etnis Tionghoa di Bogor tahun 1980-2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Penelitian ini disajikan menggunakan model deskriptif naratif.¹⁶ Penulisan deskriptif naratif merupakan penulisan sejarah yang

¹⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 43-44.

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sejarah Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 9.

menguraikan kejadian sebagai proses, yang berisi uraian naratif atau cerita untuk mengungkapkan bagaimana peristiwa terjadi, lengkap dengan fakta-fakta sejarah tentang “apa”, “siapa”, “kapan”, dan “dimana”. Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah seperti yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan atau historiografi.¹⁷ Dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dilakukan beberapa langkah penelitian, yaitu :

a. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapat data dari materi sejarah. Sumber atau data yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.¹⁸

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data berupa arsip-arsip mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi serta buku-buku mengenai etnis Tionghoa, yang didapatkan di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.

Arsip-arsip yang berhubungan dengan kebijakan pada masa Orde Baru hingga Reformasi penulis dapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia, seperti Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 1959 mengenai larangan bagi usaha pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing di luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Keresidenan. Inpres No. 14 tahun

¹⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 18.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 2013), h. 73.

1967 mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Peraturan Keppres No. 13 tahun 1980 mengenai penyederhanaan prosedur bagi orang Tionghoa asing untuk memperoleh naturalisasi sebagai WNI. Inpres No. 2 tahun 1980 tentang memperjelas bukti kewarganegaraan bagi WNI keturunan Tionghoa dan Keppres No. 6 tahun 2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14 tahun 1967. Kemudian, sumber-sumber koran seperti koran Kompas yang penulis dapatkan di Perpustakaan Nasional Salemba. Serta data penduduk Kota Bogor pada tahun 1980 dan tahun 2003 penulis dapatkan Badan Pusat Statistik Kota Bogor dan Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Serta sumber wawancara yang penulis peroleh dari narasumber yang relevan di Kota Bogor.

b. Kritik Sumber

Ketika sumber dan data telah terkumpul, proses selanjutnya adalah verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber.¹⁹ Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti melakukan kritik pada data yang telah terkumpul dan sumber-sumber tersebut dikaji. Kritik dilakukan secara intern dan ekstern. Kritik secara intern untuk menguji kredibilitas sumber tersebut, dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Kritik intern yang dilakukan penulis salah satunya membandingkan isi buku. Buku *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* karya Benny G. Setiono dengan buku *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* karya Onghokham. Kedua buku ini menjelaskan

¹⁹ *Ibid.*, h. 77.

sejarah etnis Tionghoa di Indonesia, namun dalam pembahasan dan periode yang berbeda. Pada buku pertama sejarah etnis Tionghoa masa Orde Baru memiliki penjelasan yang cukup akurat dan detail dibandingkan dengan buku ke dua yang bahasannya ditekankan pada periode masa Pergerakan hingga Orde Lama. Maka dari itu penulis lebih banyak mendapatkan sumber dari buku pertama dibanding buku kedua karena periode penulis berada di masa Orde Baru.

Sedangkan kritik secara ekstern untuk menguji otentisitas dalam penelitian dilakukan dengan cara mencari data mengenai kapan, di mana, siapa, dari bahan apa sumber itu dibuat dan apakah sumber tersebut dalam bentuk asli. Penulis memperoleh arsip mengenai kebijakan-kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru hingga Reformasi dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan poin-poin yang disebutkan sesuai dengan arsip yang didapatkan. Maka arsip tersebut merupakan arsip asli.

c. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. Penafsiran itu sebagian benar, tetapi sebagian salah.²⁰ Proses interpretasi untuk analisis atau menguraikan dan sintesis atau menyatukan fakta-fakta sejarah. Hal ini dilakukan agar fakta-fakta sejarah yang tampaknya terlepas antar satu sama lain bisa menjadi suatu hubungan yang saling berkaitan. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data

²⁰ *Ibid.*, h. 78.

guna menyikapi peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan.

d. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu.²¹ Penelitian sejarah hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal atau fase perencanaan hingga fase penarikan kesimpulan. Pada tahap ini adalah merangkaikan data-data yang sudah ada dalam bentuk tulisan. Fakta-fakta yang ada disusun dan ditulis dengan menyatakan argumen-argumen kuat yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bahan Sumber

Bahan sumber seperti tulisan dan lisan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sebuah sumber primer adalah kesaksian seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti dikrafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya.²² Sedangkan sebuah sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.²³

²¹ Louis Gottschalk, *Op.Cit.*, h. 39.

²² *Ibid.*, h. 43.

²³ *Ibid.*

Bahan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, yang didapat dari wawancara pada etnis keturunan Tionghoa di Bogor, yaitu Mardi Lim sebagai budayawan Tionghoa Bogor, Abraham Halim sebagai pemerhati sejarah dan budaya Tionghoa Bogor, Kusuma sebagai petugas di Klenteng *Hok Tek Bio* atau Wihara Dhanagun, Thung Thang Yee sebagai guru bahasa Mandarin, Tan Kim Jie sebagai pemuka agama Konghucu, serta Jugiarta Supandi sebagai keturunan etnis Tionghoa yang ahli dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Selain itu sumber sezaman, yaitu koran dari Kompas “Bogor, Tangerang, Bekasi Lumpuh,” “Imlek, Pertokoan dan Sekolah Tutup”, “Presiden Tetapkan Imlek Hari Nasional,” dan “Pusat Perbelanjaan Sambut Imlek”. Serta majalah Tempo yang berjudul “Aktivis Cina di Awal Republik: Etnis Tionghoa Memainkan Peran Penting dalam Revolusi Indonesia. Tiga Kisah Keberanian di Mula Kemerdekaan.” Kemudian Arsip yang diperoleh di ANRI seperti seperti Inpres No. 14 tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 1959 mengenai larangan bagi usaha pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing di luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Keresidenan. Keppres No. 13 tahun 1980 mengenai penyederhanaan prosedur bagi orang Tionghoa asing untuk memperoleh naturalisasi sebagai WNI. Inpres No. 2 tahun 1980 tentang memperjelas bukti kewarganegaraan bagi WNI keturunan Tionghoa dan Keppres No. 6 tahun 2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14 tahun 1967.

Peneliti juga menggunakan sumber sekunder melalui studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Sumber penelitian berupa buku-buku sebagai referensi yang terkait dengan penelitian skripsi ini antara lain: buku Komunitas Tionghoa di Surabaya (1900-1946) karya Andjarwati Noordjanah. Buku Tionghoa Indonesia Dalam Krisis karya Charles A. Coppel. Buku Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998 karya Eddie Kusuma dan S. Satya Dharma. Buku Peranakan Tionghoa di Nusantara karya Iwan Santosa. Buku Tionghoa dalam Pusaran Politik karya Benny G. Setiono. Buku Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia karya Onghokham. Buku Penelusuran Arsip Sejarah Kabupaten Bogor karya La Musa. Buku WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia Karya Justian Suhandinata, dll.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian “Komunitas Etnis Tionghoa di Bogor (1980-2003)” agar mudah dipahami dan dapat diperoleh gambaran dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti menyusun secara sistematis hasil penelitian tersebut dalam empat, yaitu :

Bab pertama dalam skripsi ini mengemukakan secara rinci mengenai dasar pemikiran yang menjadi alasan peneliti sehingga tertarik mengkajinya sebagai bahan skripsi. Kemudian dibahas mengenai perumusan masalah dan pembatasan,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber-sumber penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas sejarah dan proses terbentuknya komunitas etnis Tionghoa di Indonesia, sekitar 1-6 SM ketika Nusantara dikenal dengan sebutan *Huang-tse* pada masa pemerintah Kaisar Wang Ming hingga masa awal Orde Baru (1966-1979).

Bab III membahas mengenai proses terbentuknya komunitas etnis Tionghoa di Bogor hingga dinamika kehidupan etnis Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis sebagai kawasan Pecinan di Kota Bogor pada tahun 1980-2003. Dinamika kehidupan etnis Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis tak luput dari peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto yang melakukan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Memasuki masa Reformasi, etnis Tionghoa di Indonesia sedikit demi sedikit dilepaskan dari jerat diskriminasi oleh pemerintah ditandai dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000 tertanggal 17 Januari 2000.

Bab IV berisi kesimpulan, di dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab kedua dan ketiga. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam bab pertama.